



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 650 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat permohonan panitia pembangunan SMA Negeri 2 Harau tentang izin kelembagaan SMA Negeri 2 Harau di Koto Tuo.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan, maka perlu dibangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf "a" di atas perlu dibentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan harau;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf e dimana pembentukan kelembagaan sekolah sesuai dengan jenjang dan jenisnya ditentukan dengan Keputusan Bupati
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.133/U/2003 Tentang Pemberian Bantuan Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.129 a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. |
| KEDUA | : | Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Harau, berlokasi di Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau. |
| KETIGA | : | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota bertugas untuk mempersiapkan teknis dan operasional sekolah tersebut supaya berjalan sebagaimana mestinya agar tercapai sasaran pendidikan. |

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 26 Desember 2012

BUPATI LIMA PULUH KOTA



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar di Padang.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota di Sawah Padang.
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Bukit Sitabur.